

ABSTRAK

PERJANJIAN LISENSI MEREK DALAM KAITANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA

**Oleh :
Rizky Andika Setiawan**

Era globalisasi semakin mendorong laju perekonomian masyarakat di sektor perdagangan barang maupun jasa meningkat secara pesat. Arus perdagangan barang dan jasa yang semakin tinggi membuat persaingan usaha semakin tinggi pula. Kondisi demikian menuntut pelaku usaha berpikir kreatif untuk mengembangkan usahanya. Salah satu cara untuk mengembangkan usaha adalah dengan melisensikan merek dagang. Pemilik merek selain dapat menggunakan sendiri mereknya juga dapat memberi lisensi pada orang lain melalui perjanjian lisensi merek sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Merek.

Pemberian lisensi oleh pemilik merek kepada pihak lain merupakan pengalihan sifat monopolistik dari kewenangan untuk menggunakan merek tersebut. Hal ini karena eksklusifitas perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada pemegang atau pemilik merek senantiasa menciptakan kekuatan monopoli pada suatu pasar bersangkutan. Oleh karena itu, pemberian hak eksklusif pada merek tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan kepentingan lainnya diluar hak monopolinya. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 47 UU Merek yang menentukan bahwa: “Dalam perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.”

Dalam UU Persaingan Usaha justru mengecualikan perjanjian lisensi HKI yang diatur dalam Pasal 50 huruf b menentukan bahwa: “Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.” Hal ini berarti bahwa sekalipun ada penyalahgunaan HKI yang dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat tidak akan tercakup oleh UU Persaingan Usaha. Padahal jika dicermati hak eksklusif HKI dapat menimbulkan dominasi dan jika disalahgunakan dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kata Kunci : Lisensi Merek, Hak Monopoli, Pengecualian Perjanjian Lisensi HKI

ABSTRACT

TRADEMARK LICENSING AGREEMENT IN RELATION TO BUSINESS COMPETITION

By:
Rizky Andika Setiawan

The era of globalization is increasingly driving the pace of the economic society in trade of goods and services is growing rapidly. Trade flows of goods and services that make the higher the competition making the higher effort anyway. These conditions require businesses to think creatively to develop their business. One way to develop a business is to license the trademark. The owner of brands in addition to using its own brand can also give license to others through a brand license agreement as provided for in Article 43 paragraph (1) of the Trademark Law.

Granting of a license by the brand owner to another party a monopolistic nature of the transfer of authority to use the mark. This is due to exclusivity protection provided by the State to the holder or owner of the brand always creates monopoly power in a relevant market. Therefore, the granting of exclusive rights to the brand may not be used for things that can harm other interests outside of its monopoly rights. This is in accordance with that set forth in Article 47 of the Trademark Law provides that: "In the licensing agreement shall not contain provisions that could significantly affect adversely the economy of Indonesia or load restrictions that hamper the ability of Indonesian people to master and develop the technology in general."

In fact exclude Business Competition Law IPR licensing agreements set forth in Article 50 point b specifies that: "Exempted from the provisions of this law are agreements relating to intellectual property rights such as licenses, patents, trademarks, copyrights, product design industrial, electronic integrated circuits, and trade secrets, and agreements relating to the franchise." This means that even if there is abuse of IPRs that can lead to monopolistic practices or unfair competition will not be covered by the Business Competition Law. In fact, if the observed exclusive rights may lead to domination and if misused can lead to monopolistic practices and unfair business competition.

Key Words: Trademark License, Monopoly Rights, Exception IPR License Agreement